

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-134 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA AMBON Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Daerah:2505

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa kepelabuhanan.</p>	<p>Ketentuan mengenai nama retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diubah, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Sesuai UU No.28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Kepelabuhanan adalah pemberian dan/atau Penyediaan Jasa Kepelabuhanan atas orang pribadi atau badan.</p> <p>(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Jasa pelayanan kapal;</p> <p>b. Jasa pelayanan barang;</p> <p>c. Jasa kepelabuhanan lainnya;</p> <p>d. Jasa Pelayanan Perkapalan</p>	<p>Ketentuan mengenai objek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diubah, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Sesuai Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa kepelabuhanan.</p>	<p>Ketentuan mengenai subjek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diubah, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Sesuai Pasal 139 jo. 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Jasa-kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan/atau lamanya pelayanan jasa kepelabuhanan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa</p>	<p>Ketentuan mengenai prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 diubah, menjadi sebagai berikut:</p>	Sesuai Pasal 153 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
		<p>umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan faktor kemampuan pengguna Jasa.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi biaya Administrasi, pelayanan, Pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p>																																																																									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="488 576 1180 1342"> <thead> <tr> <th>Struktur Retribusi</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Jasa Kepelabuhanan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Jasa Tambat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan</td> <td>Per GT /Etmal</td> <td>Rp35.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus / <i>speed boad</i></td> <td>Per GT /Etmal</td> <td>Rp15.000,-</td> </tr> <tr> <td>B. Jasa Pelayanan Barang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Jasa Dermaga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Barang antar pulau</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) Garam, pupuk dan bulog (beras & gula)</td> <td>Per ton / m³</td> <td>Rp10.000,-</td> </tr> <tr> <td>(2) Barang lainnya</td> <td>Per ton / m³</td> <td>Rp25.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Hewan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya</td> <td>Per ekor</td> <td>Rp15.000,-</td> </tr> <tr> <td>(2) Kambing, babi dan sejenisnya</td> <td>Per ekor</td> <td>Rp10.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Barang yang dibongkar/ muat melalui pelabuhan khusus/speed boad</td> <td>Per ton / m³</td> <td>Rp2.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Jasa Penumpukan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Gudang tertutup</td> <td>Per ton/m³/hari</td> <td>Rp25.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Lapangan</td> <td>Per ton/ m³ /hari</td> <td>Rp10.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Peti kemas (container)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Ukuran 20 feet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) Kosong</td> <td>Per unit/hari</td> <td>Rp1.500,-</td> </tr> <tr> <td>(2) Isi</td> <td>Per unit/hari</td> <td>Rp3.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Ukuran 40 feet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) Kosong</td> <td>Per unit/hari</td> <td>Rp3.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Struktur Retribusi	Satuan	Tarif	A. Jasa Kepelabuhanan			a. Jasa Tambat			1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT /Etmal	Rp35.000,-	2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus / <i>speed boad</i>	Per GT /Etmal	Rp15.000,-	B. Jasa Pelayanan Barang			a. Jasa Dermaga			1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan			a) Barang antar pulau			(1) Garam, pupuk dan bulog (beras & gula)	Per ton / m ³	Rp10.000,-	(2) Barang lainnya	Per ton / m ³	Rp25.000,-	b) Hewan			(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp15.000,-	(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp10.000,-	2) Barang yang dibongkar/ muat melalui pelabuhan khusus/speed boad	Per ton / m ³	Rp2.000,-	b. Jasa Penumpukan			1) Gudang tertutup	Per ton/m ³ /hari	Rp25.000,-	2) Lapangan	Per ton/ m ³ /hari	Rp10.000,-	3) Peti kemas (container)			a) Ukuran 20 feet			(1) Kosong	Per unit/hari	Rp1.500,-	(2) Isi	Per unit/hari	Rp3.000,-	b) Ukuran 40 feet			(1) Kosong	Per unit/hari	Rp3.000,-		
Struktur Retribusi	Satuan	Tarif																																																																										
A. Jasa Kepelabuhanan																																																																												
a. Jasa Tambat																																																																												
1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT /Etmal	Rp35.000,-																																																																										
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus / <i>speed boad</i>	Per GT /Etmal	Rp15.000,-																																																																										
B. Jasa Pelayanan Barang																																																																												
a. Jasa Dermaga																																																																												
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan																																																																												
a) Barang antar pulau																																																																												
(1) Garam, pupuk dan bulog (beras & gula)	Per ton / m ³	Rp10.000,-																																																																										
(2) Barang lainnya	Per ton / m ³	Rp25.000,-																																																																										
b) Hewan																																																																												
(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp15.000,-																																																																										
(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp10.000,-																																																																										
2) Barang yang dibongkar/ muat melalui pelabuhan khusus/speed boad	Per ton / m ³	Rp2.000,-																																																																										
b. Jasa Penumpukan																																																																												
1) Gudang tertutup	Per ton/m ³ /hari	Rp25.000,-																																																																										
2) Lapangan	Per ton/ m ³ /hari	Rp10.000,-																																																																										
3) Peti kemas (container)																																																																												
a) Ukuran 20 feet																																																																												
(1) Kosong	Per unit/hari	Rp1.500,-																																																																										
(2) Isi	Per unit/hari	Rp3.000,-																																																																										
b) Ukuran 40 feet																																																																												
(1) Kosong	Per unit/hari	Rp3.000,-																																																																										

Handwritten signature

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(2) Isi</td> <td style="text-align: center;">Per unit/hari</td> <td style="text-align: center;">Rp6.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya</td> </tr> <tr> <td>1) Tanda masuk orang dalam pelabuhan</td> <td style="text-align: center;">Per orang/masuk</td> <td style="text-align: center;">Rp1.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Sepeda motor</td> <td style="text-align: center;">Sekali masuk</td> <td style="text-align: center;">Rp2.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Pick up, minibus, sedan dan jeep</td> <td style="text-align: center;">Sekali masuk</td> <td style="text-align: center;">Rp5.000,-</td> </tr> <tr> <td>c) Truk, bus besar</td> <td style="text-align: center;">Sekali masuk</td> <td style="text-align: center;">Rp7.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Persewaan tanah dalam areal pelabuhan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Persewaan untuk bangunan kantor</td> <td style="text-align: center;">Per m² per bulan</td> <td style="text-align: center;">Rp25.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Toko warung dan sejenisnya</td> <td style="text-align: center;">Per m² per bulan</td> <td style="text-align: center;">Rp15.000,-</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Struktur Retribusi</th> <th style="text-align: center;">Satuan</th> <th style="text-align: center;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">D. Jasa Pelayanan Perkapalan</td> </tr> <tr> <td>1) Pelayanan penerbitan sertifikat kesempurnaan dan kebangsaan kapal ukuran < GT.7, meliputi:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Sertifikat kesempurnaan</td> <td style="text-align: center;">Per GT</td> <td style="text-align: center;">Rp100.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Pas kecil</td> <td style="text-align: center;">Per GT</td> <td style="text-align: center;">Rp100.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Pelaksanaan pengukuran & surat ukur</td> <td style="text-align: center;">Per kapal / GT</td> <td style="text-align: center;">Rp250.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	(2) Isi	Per unit/hari	Rp6.000,-	C. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya			1) Tanda masuk orang dalam pelabuhan	Per orang/masuk	Rp1.000,-	2) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)			a) Sepeda motor	Sekali masuk	Rp2.000,-	b) Pick up, minibus, sedan dan jeep	Sekali masuk	Rp5.000,-	c) Truk, bus besar	Sekali masuk	Rp7.000,-	3) Persewaan tanah dalam areal pelabuhan			a) Persewaan untuk bangunan kantor	Per m ² per bulan	Rp25.000,-	b) Toko warung dan sejenisnya	Per m ² per bulan	Rp15.000,-	Struktur Retribusi	Satuan	Tarif	D. Jasa Pelayanan Perkapalan			1) Pelayanan penerbitan sertifikat kesempurnaan dan kebangsaan kapal ukuran < GT.7, meliputi:			a) Sertifikat kesempurnaan	Per GT	Rp100.000,-	b) Pas kecil	Per GT	Rp100.000,-	2) Pelaksanaan pengukuran & surat ukur	Per kapal / GT	Rp250.000,-	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf D dihapus, dengan pertimbangan bahwa penerbitan sertifikat kesempurnaan dan kebangsaan kapal serta pengukuran dan surat ukur kapal tidak termasuk objek Retribusi Jasa Kepelabuhanan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
(2) Isi	Per unit/hari	Rp6.000,-																																																		
C. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya																																																				
1) Tanda masuk orang dalam pelabuhan	Per orang/masuk	Rp1.000,-																																																		
2) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)																																																				
a) Sepeda motor	Sekali masuk	Rp2.000,-																																																		
b) Pick up, minibus, sedan dan jeep	Sekali masuk	Rp5.000,-																																																		
c) Truk, bus besar	Sekali masuk	Rp7.000,-																																																		
3) Persewaan tanah dalam areal pelabuhan																																																				
a) Persewaan untuk bangunan kantor	Per m ² per bulan	Rp25.000,-																																																		
b) Toko warung dan sejenisnya	Per m ² per bulan	Rp15.000,-																																																		
Struktur Retribusi	Satuan	Tarif																																																		
D. Jasa Pelayanan Perkapalan																																																				
1) Pelayanan penerbitan sertifikat kesempurnaan dan kebangsaan kapal ukuran < GT.7, meliputi:																																																				
a) Sertifikat kesempurnaan	Per GT	Rp100.000,-																																																		
b) Pas kecil	Per GT	Rp100.000,-																																																		
2) Pelaksanaan pengukuran & surat ukur	Per kapal / GT	Rp250.000,-																																																		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Ambon.</p>	<p>Ketentuan mengenai wilayah pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 diubah, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																																
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Ketentuan mengenai pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 disempurnakan dengan menambahkan beberapa ketentuan, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Sesuai Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	<p>sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p>	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>Ketentuan mengenai penghapusan piutang yang kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 disempurnakan, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	Sesuai Pasal 167 UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;</p> <p>Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Masa Retribusi adalah frekwensi atau jangka waktu pelayanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKB dan SDRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Ambon.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota Ambon atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan</p>	<p>Ketentuan mengenai keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan</p>	<p>Sesuai Pasal 162 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Walikota Ambon atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota Ambon atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang berutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota Ambon tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Ambon.</p> <p>(2) Walikota Ambon dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota Ambon tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan</p>	<p>Ketentuan mengenai kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Ambon.</p> <p>(2) Walikota Ambon dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota Ambon tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud</p>	<p>Sesuai Pasal 165 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota Ambon dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :</p> <p>a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p>b. masa Retribusi;</p> <p>c. besarnya kelebihan pembayaran;</p> <p>d. alasan yang singkat dan jelas.</p> <p>(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(4) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota Ambon.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buktipemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Walikota Ambon dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Ambon.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana; penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup pemerintah daerah yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 	<p>Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 diubah, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 	<p>Sesuai Pasal 173 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait
 Lisbon Sirait